

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)
- Akib, Muhammad, *Hukum Lingkungan: Perspektif Global Dan Nusantara*, (Jakarta; Rajawali Pers, 2014),
- Akib, Muhammad, *Hukum Lingkungan: Perspektif Global Dan Nasional*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), Cet 2
- Asikin, Amirudin Dan Zaenal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)
- Ashshofa ,Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rinaka Cipt, 2017)
- Azwar ,Saefudin, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), Cetakan I
- Banten ,BPS Provinsi, *Provinsi Banten Dalam Angka 2020*, (Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, 2020)
- Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka)
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010)
- Muttaqin , Entol Zaenal, *pokok-pokok hukum ketatanegaraan*, (serang: LP2M 2014)
- Nawawi, Zaidan, *Manajemen Pemerintah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)

Plumwood, Val, 2001, *Environmental Culture : The Ecological Crisis of Reason*, England : Routledge.

R.I , Departemen Agama., *Al Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Bumi Restu, 1975/1976)

Riyani , Ervina, *Pelaksanaan Urusan Pemerintah Bidang Kelautan Dan Perikanan Menurut UU NO 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Di Kabupaten Batang*, Jurnal Vol 5 No. 2 (Tahun, 2016) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Soekamto, Soerjono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016)

suadi ,Johanes widodo, *pengelolaan sumber daya perikanan laut*, (yogyakarta: gajah mada university press, 2008)

RI, Majelis Permusyawaratan Rakyat, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Sekretariat Jenderal Mpr RI, 2017)

Widjaja ,A.W., *Titik Berat Otonomi: Pada Daerah Tingkat II*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998)

Widjaja , *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, (Jakarta Rajawali Pers, 2011),

Tutik, Titik Triwulan, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia PascaAmandemen UUD 1945*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011)

Undang-Undang :

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan” <http://RumahPemilu.co.id/> Diakses Pada Tanggal 10 Mei 2019, Pukul 10.00 WIB

Undang-Undang No 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah” <https://jdih.kemenkeu.go.id/> Diakses Pada Tanggal 5 September 2021 Pukul 07.38 WIB

Undang-Undang No 45 Tahun 2009” Tentang Perikanan <https://pelayanan.jakarta.go.id>, Diakses Pada 20 Juni 2021, Pukul 09.56 WIB

Permendagri Nomor 30 Tahun 2010 Pasal 2 tentang pengelolaan sumber daya

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 63/Permen-Kp/2017 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan Dan Perikanan Tahun 2015-2019

Wawancara :

Hery Zuhaeri, Kepala Seksi Penanganan Pelanggaran Bidang Pengawasan SKDP, Wawancara Di Kantornya, 17 Juni 2021, Pukul 14.00 WIB

Nelayan Inisial B, Eksploitasi Sumber Daya Alam, Masyarakat Kabupaten Pandeglang, Wawancara Dirumahnya, Tanggal 26 Juli 2021, Pukul 10.00 WIB

Nelayan Dede, Eksploitasi Sumber Daya Alam, Masyarakat Kabupaten Pandeglang, Wawancara Dirumahnya, Tanggal 26 Juli 2021, Pukul 11.00 WIB

Nelayan berinisial W, Eksploitasi Sumber Daya Alam, Masyarakat Kabupaten Pandeglang, Wawancara Dirumahnya, Tanggal 27 Juli 2021, Pukul 10.00 WIB

Nelayan Weni, Eksploitasi Sumber Daya Alam, Masyarakat Kabupaten Pandeglang, Wawancara Dirumahnya, Tanggal 28 Juli 2021, Pukul 09.00 WIB

Skripsi, Jurnal, Web :

“Faq Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Psdkp”
<https://kkp.go.id/Artikel/>, diakses Pada Tanggal 22
Apr.2019, Pukul 11.00 WIB

“Analisis Hukum Kewenangan Pengawas”
<https://Zriefmaronie.Blogspot.Com/>, diakses Pada 22
April. 2019, Pukul 11.00 WIB

Potensi perikanan indonesia
<https://hasbisahbani25.blogspot.com/2018/01> diakses
pada tanggal 04 oktober 2019 pukul 14.00 WIB

“Profil Provinsi Banten” <https://Bantenprov.go.id/> Diakses Pada
Tanggal 26 April 2019 Pukul 10.00 Wib

“Pandangan Islam Mengenai Eksploitasi Sda”,
<https://www.kompasiana.com>, Diakses Pda 08
Agustus 2021, Pukul 09.06 WIB.

“pengertian eksploitasi, jenis, contoh, dampak menurut para ahli”
pendidikan.co.id diakses pada 06 maret 2021, pukul
11.00 WIB.

“Kamus besar bahasa indonesia”, kbbi.kemdikbud.go.id

“pengertian eksploitasi, jenis, contoh, dampak menurut para ahli”
pendidikan.co.id.

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia
Nomor 63/Permen-Kp/2017 Tentang Rencana Strategis
Kementerian Kelautan Dan Perikanan Tahun 2015-2019

Oseana, Volume Xxiv, Nomor 4, 1999 : 1 - 9 Issn 0216- 1877
Pemanfaatan Sumber Daya Laut Dan Implikasinya Bagi
Masyarakat Nelayan 1) Oleh Praptodarsono 2.

Anonim, Alutsista, Tersedia Dalam
[Http://Analisisalutsista.Blogspot.Co.Id/2011/01/Serial-
Alutsista-2-Tni-Almenuju.Html](http://Analisisalutsista.Blogspot.Co.Id/2011/01/Serial-Alutsista-2-Tni-Almenuju.Html), □Diakses, 01
Desember 2016.

Ahmad Yusam Thobroni , Fikih Kelautan, Fikih kelautanii Etika
Pengelolaan Laut Dalam Perspektif Al-Qur'an Ahmad
Yusam Thobroni Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan
Uin Suska Riau Al - Fikra :Jurnal Ilmiah Keislaman,
Vol. 7, No. 2, Juli-Desember 2008.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

INSTRUMEN PENELITIAN

Pedoman wawancara untuk masyarakat yang hidup dilingkungan pesisir laut :

- a. Apakah bapak seorang nelayan ?
- b. Apa kegiatan bapak sehari-hari sebagai nelayan ?
- c. Ikan apa yang biasa bapak tangkap jika melaut ?
- d. Apakah disini pernah diadakannya kegiatan sosialisasi atau penyuluhan baik oleh pemerintah provinsi atau pemerintah daerah setempat ?
- e. Apakah bapak pernah melakukan penangkapan bibit lobster tanpa izin terlebih dahulu?
- f. Apa alasan dasar bapak melakukan penangkapan bibit lobster?
- g. Apakah bapak tidak tahu mengenai adanya larangan melakukan penangkapan bibit lobster tanpa adanya izin terlebih dahulu?

Pedoman wawancara untuk Dinas Perikanan Dan Kelautan

Provinsi Banten :

- a. Bagaimana kewenangandinas kelautan dan perikanan sebagai lembaga pemerintah dalam mengatur atau mengelola masalah eksploitasi sumber daya kelautan dan perikanan di Provinsi Banten menurut kerangka otonomi daerah berdasarkan pasal 27 UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah?

<p>Bunyi Pasal 27</p>


- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">(1) Daerah provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya.(2) Kewenangan Daerah provinsi untuk |
|---|

mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi
- b. pengaturan administrative
- c. pengaturan tata ruang
- d. ikut serta dalam memelihara keamanan di laut
- e. ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara.

- b. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, bagaimana upaya dinas kelautan dan perikanan dalam mengatur eksploitasi sumber daya kelautan dan perikanan di Provinsi Banten?
- c. Apakah ada penyuluhan atau sosialisasi mengenai larangan dalam mengeksploitasi sumber daya perikanan dan kelautan kepada masyarakat khususnya mereka yang tinggal dipesisir pantai atau mereka yang mempunyai usaha dibidang perikanan? Jika ada seperti apa pelaksanaannya dan konteksnya seperti apa?
- d. Jika ada pelanggaran mengenai eksploitasi ikan atau pencurian ikan, sebagai lembaga yang bertanggung jawab itu proses penanganannya seperti apa, dan bagaimana prosesnya?
- e. Apakah ada pengawasan khusus untuk melindungi terjadinya pelanggaran eksploitasi ikan? Seperti apa gambarannya.
- f. Apakah ada faktor pendukung atau penghambat dalam pelaksanaan kewenangan dinas kelautan dan perikanan dalam melakukan pengawasan tersebut?

PROSEDUR PEMERIKSAAN PEMERIKSAAN USAHABUDIDAYA



Gambar 1. Mekanisme Pelaksanaan Pemeriksaan



DOKUMENTASI

Wawancara ke Pemerintah Provinsi Banten (Dinas Kelautan dan Perikanan)



KEGIATAN PENGAWASAN





Wawancara ke masyarakat pesisir laut (nelayan)

